



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan yang baik maka dipandang perlu menetapkan klasifikasi informasi publik ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Klasifikasi Informasi Publik Dan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan klasifikasi informasi publik dan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 48 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 OKTOBER 2013

**PEDOMAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan klasifikasi informasi publik untuk mewujudkan informasi yang transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Blitar menetapkan Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dimaksudkan untuk

memberikan acuan yang seragam dan kepastian tugas PPID dalam penetapan informasi publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perumusan data dan dokumen informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam perumusan data dan dokumen informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

C. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kota Blitar yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Klasifikasi Informasi Publik adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.

5. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul (*consequential harm test*) apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon informasi publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Pengumpulan Informasi Publik

Sebelum tahapan klasifikasi informasi, maka dilakukan kegiatan pengumpulan informasi. Tahap pengumpulan informasi sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tata cara pengumpulan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. PPID mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar agar setiap SKPD mengusulkan Daftar Informasi Publik kepada PPID dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
2. Usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari yaitu usulan informasi yang terbuka dan usulan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Setiap Informasi Publik di SKPD merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD termasuk setiap informasi yang dikelola oleh SKPD merupakan satu kesatuan informasi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis di bawahnya.
4. Untuk memudahkan pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang terbuka dimaksud, PPID dan PPID Pembantu melakukan pengisian formulir pengumpulan informasi publik yang dikuasai setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Formulir Pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat kegiatan, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jenis informasi yang tersedia.
6. Formulir pengumpulan informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, sebagaimana tersebut dalam FORM. A.

B. Klasifikasi Informasi

Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar meliputi:

1. Informasi yang terbuka

Informasi yang terbuka meliputi:

a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:

1) Profil yang meliputi:

- a) Sejarah
- b) Visi Misi
- c) Tugas Pokok Fungsi
- d) Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- e) Alamat, Nomor Telepon, Faks dan Email kantor
- f) Daftar Pejabat Struktural
- g) Profil Pejabat

2) Ringkasan Program dan atau kegiatan, yang meliputi:

- a) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- b) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD
- c) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
- d) Ringkasan Dokumen Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- f) Rencana Strategis SKPD
- g) Rencana Kerja Tahunan SKPD
- h) Statistik sesuai bidang kewenangan SKPD

3) Ringkasan Kinerja, yang meliputi:

- a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- b) Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja.
- c) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- d) Peta Wilayah Kota Blitar
- e) Daftar Sarana Prasarana

4) Ringkasan Laporan Keuangan, yang meliputi:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD

- b) Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD
 - c) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Daerah
- 5) Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, yang meliputi:
- Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan dan difasilitasi website LPSE dan website resmi Pemerintah Kota Blitar
- 6) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.
- b. Informasi yang diumumkan secara serta-merta, yang meliputi:
- 1) Informasi tentang terhentinya pelayanan umum yang disebabkan oleh bencana alam dan atau gangguan teknis;
 - 2) Informasi tentang gangguan terhadap keamanan;
 - 3) Informasi bencana alam terkait infrastruktur dan keselamatan jiwa;
 - 4) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang diumumkan secara serta-merta.
- c. Informasi yang tersedia setiap saat, yang meliputi:
- 1) Peraturan, Keputusan dan atau kebijakan antara lain meliputi
 - a) Peraturan Daerah
 - b) Peraturan Walikota
 - c) Keputusan Walikota
 - d) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MOU)
 - e) Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman, Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Informasi Teknis, Petunjuk Pelaksanaan Satuan Kerja
 - f) Prosedur dan syarat-syarat pengurusan dokumen pelayanan publik;
 - 2) Inovasi, Teknologi, Hasil Penelitian, Jurnal, Warta.

- 3) Daftar Informasi Publik, antara lain Buletin, Newsletter, Info, Indeks, Media Informasi, Berita, Majalah, Direktori, Bahan-bahan Referensi/Rujukan, Multimedia (DVD, CD).
- 4) Laporan Akses Pelayanan Publik
 - a) Jumlah pemohon informasi public yang diterima
 - b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public
 - c) Jumlah permohonan informasi public baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi public yang ditolak
 - d) Alasan penolakan permohonan informasi
- 5) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Informasi kegiatan yang berhubungan dengan hari besar.
- 7) Informasi kunjungan pejabat instansi lain dari dalam negeri dan luar negeri.
- 8) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan sebagai informasi yang diumumkan setiap saat.

2. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;

- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
- g. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- i. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

BAB III
PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Tahapan pengujian konsekuensi informasi publik adalah sebagai berikut:

A. PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

1. Mengajukan permohonan permintaan data dan dokumen informasi publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar atas informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi dengan menggunakan Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
2. Mengumpulkan data dan dokumen informasi publik yang dikecualikan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang telah dikirimkan kepada PPID yang berkedudukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Blitar.
3. Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat materi / informasi yang dikecualikan, alasan pengecualian yang didasarkan pada Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Perundangan Lainnya, Dampak Apabila Informasi Tidak Ditutup serta Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan.
4. Formulir Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3, sebagaimana tersebut dalam FORM B.

B. PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DIUSULKAN DIKECUALIKAN

PPID melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang diterima dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:

- 1) Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.

- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- 6) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 7) Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

- d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- c. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang).
Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*).
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik.
Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui:
- a. Mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
 - b. Ketentuan berdasarkan undang-undang lain.
Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.
 - c. Memanfaatkan pendapat ahli.
Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum.
Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik.

PPID setelah menerima usulan dokumen informasi dari SKPD atau PPID Pembantu menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

C. PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. Dalam hal proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3, apabila diperlukan PPID dapat mengundang tenaga ahli sebagai narasumber
5. Penandatanganan berita acara hasil uji konsekuensi informasi dari PPID dan PPID Pembantu / atau yang ditunjuk dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.
6. Merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID atas nama Walikota Blitar.
7. Daftar Pertanyaan Pengujian Konsekuensi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan 2, sebagaimana tersebut dalam FORM. C
8. Formulir Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 beserta lampirannya, sebagaimana tersebut dalam FORM. D

D. PENETAPAN JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ditetapkan dengan ketentuan:

1. Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
2. Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

E. PENDOKUMENTASIAN DAN/ATAU PENGARSIPAN DATA DAN DOKUMEN HASIL DARI PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI.

Dalam melaksanakan tugas pendokumentasian dan/atau pengarsipan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melaksanakan penyimpanan data dan dokumen hasil pengujian konsekuensi informasi secara benar dan aman.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi di file data secara manual maupun database komputer.

F. PENGUBAHAN KLASIFIKASI DAN JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI.

1. Perubahan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh atasan langsung PPID.
2. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan keputusan oleh atasan langsung PPID.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Klasifikasi Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar merupakan implementasi Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID dan PPID Pembantu / SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

FORM. C**DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI**

No	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian (Diisi oleh PPID)
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana).	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana).	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional).	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya).	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum).	YA / TIDAK
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat).	YA / TIDAK
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia).	YA / TIDAK
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional).	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang).	YA / TIDAK
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga).	YA / TIDAK
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang).	YA / TIDAK

12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang).	YA / TIDAK
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang).	YA / TIDAK
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal).	YA / TIDAK
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf l (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan).	YA / TIDAK
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan).	YA / TIDAK
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan).	YA / TIDAK
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, sebutkan.....	YA / TIDAK
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan seterusnya. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan.	
	Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B.	
	B. Konsekuensi Tertimbang	
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud.....	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud.....	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud.....	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteridimaksud.....	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri yang dimaksud.....	YA / TIDAK
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri yang dimaksud.....	YA / TIDAK

7	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan yang lainnya ? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundangan yang lainnya yang dimaksud</p>	YA / TIDAK
8	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di Pemerintah Kota Blitar yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.</p> <p>(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 UU KIP yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya").</p>	YA / TIDAK
9	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di Pemerintah Kota Blitar yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.</p> <p>(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 UU KIP yang berbunyi: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.").</p>	YA / TIDAK
<p>Kesimpulan Uji Konsekuensi: Dapat Diakses Oleh Publik / atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik* *) Coret yang tidak perlu</p>		

FORM. D

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor :/...../...../.....

Pada hari ini....., tanggal bulan Tahun bertempat di, kami Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar telah melakukan Uji Konsekuensi berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 14, Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19.
2. Keputusan Walikota Blitar Nomor tentang Pedoman Klasifikasi Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Hasil uji konsekuensi informasi publik terhadap informasi dan data yang dikecualikan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Menyatakan bahwa informasi / data tersebut di atas disetujui dan disepakati sebagai informasi yang dikecualikan oleh PPID dan PPID Pembantu / atau yang ditunjuk dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat, kemudian ditutup dan ditandatangani.

Lampiran I Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor :
 Tanggal :

No	Materi/ Informasi yang dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup	Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU tentang KIP	Peraturan Perundangan Lainnya		
1	2	3	4	5	6

Lampiran II Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor :
 Tanggal :

Daftar Hadir

No	Nama	SKPD	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


 Hardiyanto